

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN  
PEMILIK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN  
(Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UMKM pada KPP Pratama Batu)**

**Oleh:**

**Ana Tri Nurkholidah  
(115020301111051)**

**Dosen Pembimbing:**

**Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak**

This Research has purpose to know influence of the educational level, taxation of informations services, implementation of tax penalties, and the understanding of self assessment system on the level of owners of SMEs taxpayer compliance in paying income tax. Independent variables in this study is the level of education, taxation of informational services, implementation of tax penalties, and the understanding of self assessment system system while the dependent variable is the owners of SMEs taxpayer compliance. The data of this study were taken from primary data through questionnaires. Questionnaires distributed to as many as 270 pieces of owners of SMEs taxpayer in the Tax Office Primary Batu and questionnaires were processed as many as 86 pieces. The sample were taken by purposive sampling. This study used logistic regression analysis to analyze the variables. The result showed that the level of education, taxation of information services, and implementation of sanctions taxation do not affect the owners of SMEs taxpayer compliance, while the understanding of self assessment system affect the owners of SMEs taxpayer compliance.

**Keywords:** educational level, tax information service, implementation of sanctions taxation, understanding the self assessment system, owners of SMEs taxpayer compliance

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan negara dari sektor perpajakan masih memberikan kontribusi terbesar penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70 persen dari total penerimaan. Dimana yang paling banyak memberikan kontribusi adalah pajak penghasilan. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka

meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak.

Penerimaan pajak yang mencapai lebih dari 70 persen dari total penerimaan negara tidak terlepas dari meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu tonggak perekonomian negara. UMKM memiliki peranan penting dalam kontribusi pendapatan negara terutama dari sektor perpajakan karena UMKM melalui beberapa kebijakan pemerintah tidak terlepas dari kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya khususnya pajak penghasilan sesuai dengan *Self Assessment System* yang diberlakukan setelah adanya reformasi perpajakan.

Dalam mendukung pelaksanaan *Self Assessment System*, pelayanan informasi perpajakan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk didalamnya memperoleh kejelasan informasi perpajakan, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar wajib pajak patuh dan mau melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Usaha dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama mengenai kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan sistem pemungutan pajak saat

ini yang menganut *Self Assessment System*, maka perlu dikaji secara mendalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Debby (2013) dengan kepatuhan WPOP sebagai variabel terikat menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak penghasilan. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu pemahaman *Self Assessment System* dan pelayanan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak penghasilan.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan

oleh Debby (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan oleh Debby adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara, sedangkan penelitian ini menggunakan Wajib Pajak pemilik UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Batu sebagai subjek penelitian.

#### 2. Periode penelitian

Penelitian Debby dilakukan pada tahun 2013 dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara pada tahun tersebut sebagai populasinya. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan populasi yang digunakan adalah wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Batu.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian UMKM**

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

#### **1. Pengertian UMKM**

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pajak Penghasilan**

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Definisi penghasilan itu

sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002 : 263). Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

#### **Pelayanan Informasi Perpajakan**

Robert (1996:30) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Kemudian menurut Widodo

(2001:131) pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dari pengertian-pengertian pelayanan publik diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, dan melayani keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

### **Pelaksanaan Sanksi Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sanksi merupakan tanggungan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati

ketentuan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *Self Assessment System* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

### **Pemahaman *Self Assessment System***

Pemahaman *Self Assessment System* merupakan pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem *Self Assessment System* yang diterapkan di Indonesia yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga dalam hal ini keaktifan Wajib Pajak sangat dituntut dalam penerapan sistem tersebut. Keaktifan tersebut juga mencakup pencarian informasi perpajakan terbaru hingga peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **Hipotesis Penelitian**

**Tingkat Pendidikan (X1)**

**Pelayanan Informasi Perpajakan (X2)**

**Pelaksanaan Sanksi Perpajakan (X3)**

**Pemahaman *Self Assessment System* (X4)**

H<sub>1</sub> :Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

H<sub>2</sub> :Pelayanan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

H<sub>3</sub> :Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM

dalam membayar pajak penghasilan.

H<sub>4</sub> :Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian "*explanatory research* atau *confirmatory*" dengan pendekatan kuantitatif karena analisis data menggunakan statistik. Menurut Singarimbun dan Effendy (1995:4), *explanatory research* atau *confirmatory* digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah pemilik UMKM yang berada di kota Batu dan terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Batu. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara

langsung kepada responden selama kurang lebih selama satu bulan dimulai pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Adapun lokasi kuesioner disebarkan adalah KPP Pratama Batu dan *Drop Box* milik KPP Pratama Batu. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 270 kuesioner sedangkan yang dapat diolah sebanyak 86 kuesioner.

## PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang ada di dalam kuesioner dinyatakan valid sehingga keseluruhan pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur pelayanan informasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman terhadap *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1

Hasil Uji Validitas

Ite	r	r	Signifika	Keterangan
-----	---	---	-----------	------------



m	hitung	tabel	nsi	gan
X <sub>2.1</sub>	0.514	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.2</sub>	0.769	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.3</sub>	0.783	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.4</sub>	0.656	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.5</sub>	0.680	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.6</sub>	0.672	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.7</sub>	0.762	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.8</sub>	0.783	0.212	0.000	Valid
X <sub>2.9</sub>	0.599	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.1</sub>	0.759	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.2</sub>	0.656	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.3</sub>	0.742	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.4</sub>	0.595	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.5</sub>	0.607	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.6</sub>	0.560	0.212	0.000	Valid
X <sub>3.7</sub>	0.760	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.1</sub>	0.516	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.2</sub>	0.534	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.3</sub>	0.580	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.4</sub>	0.634	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.5</sub>	0.684	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.6</sub>	0.707	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.7</sub>	0.643	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.8</sub>	0.462	0.212	0.000	Valid
X <sub>4.9</sub>	0.376	0.212	0.000	Valid

Item	r hitung	r tabel	Signifi kansi	Ketera ngan
Y <sub>1.1</sub>	0.381	0.212	0.000	Valid
Y <sub>1.2</sub>	0.309	0.212	0.000	Valid
Y <sub>1.3</sub>	0.739	0.212	0.000	Valid
Y <sub>1.4</sub>	0.305	0.212	0.000	Valid
Y <sub>1.5</sub>	0.535	0.212	0.000	Valid

### Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa Cronbach Alpha menunjukkan

variabel X lebih besar dari 0,60. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa instrument alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal.

Tabel 2

### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
(X <sub>2</sub> )	0.860	Reliabel
(X <sub>3</sub> )	0.790	Reliabel
(X <sub>4</sub> )	0.734	Reliabel

### Menilai Overall Model Fit

Tabel 3

### Menilai Keseluruhan Model

No	-2 Log Likelihood	Nilai
1	Awal ( <i>Block Number=0</i> )	38.153
2	Akhir ( <i>Block Number=1</i> ).	31.619

Sumber : Data primer yang diolah 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai -2LL awal adalah sebesar 38.153 dan nilai -2LL akhir adalah 31.619. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan antara -2LL awal dengan -

2LL akhir sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak dan berarti bahwa model regresi telah sesuai atau *fit* dengan data.

### Menilai Kelayakan Model Regresi

**Tabel 4**

#### Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-Square	Signifikan
1	5.510	0.702

Sumber : Data primer yang diolah 2015

Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistic *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit* adalah 5,510 dengan tingkat signifikan 0,702 yang nilainya jauh diatas 0,05. Angka tingkat signifikan  $> 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai untuk analisa selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan observasinya.

**Koefisien Determinasi dengan Nagelkerke R Square**

**Tabel 5**

#### Koefisien Determinasi

step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	31.619 <sup>a</sup>	.073	.204

Sumber : Data primer yang diolah 2015

Pada tabel 5 diatas merupakan hasil dari pengolahan menggunakan SPSS 21 menunjukkan hasil *Nagelkerke R Square* sebesar 0,204. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebesar 20 persen sedangkan 80 persen lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model penelitian.

### Analisis Regresi Logistik

**Tabel 6**

#### Hasil Regresi Logistik

	B	df	Sig.
Step X1	-.166	1	.708
1 <sup>a</sup> X2	.060	1	.642
X3	-.117	1	.528
X4	.694	1	.043

Constant	-20.476	1	.093
----------	---------	---	------

H<sub>1</sub>:Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

Variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar 0,166 dengan probabilitas variabel sebesar 0,708 di atas 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H<sub>1</sub> ditolak. Dengan demikian tidak terbukti bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan

H<sub>2</sub>:Pelayanan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

Variabel pelayanan informasi perpajakan menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,60 dengan probabilitas variabel sebesar 0,642 di

atas 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H<sub>2</sub> ditolak.

Dengan demikian tidak terbukti bahwa pelayanan informasi perpajakan memengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan

H<sub>3</sub>:Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

Variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar 0,117 dengan probabilitas variabel sebesar 0,528 di atas 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti

bahwa H<sub>2</sub> ditolak. Dengan demikian tidak terbukti bahwa sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan

H<sub>4</sub>:Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap

kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Variabel pemahaman *self assessment system* menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,60 dengan probabilitas variabel sebesar 0,694 di bawah 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa  $H_4$  diterima. Dengan demikian terbukti bahwa pemahaman *self assessment system* memengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1**

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak pemilik UMKM karena entah itu wajib pajak yang pendidikannya SD, SMP, SMA, D1, maupun sarjana mereka enggan dalam mengakses informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah baik itu

yang ada di website resmi maupun yang disediakan oleh KPP sehingga hal tersebut menyebabkan mereka kekurangan informasi perpajakan dan pada akhirnya tidak mengetahui peraturan perpajakan serta sanksi-sanksi yang diterapkan. Kurangnya informasi perpajakan yang diterima menyebabkan ketidaktahuan mereka mengenai perpajakan. Menurut Ikhsan (2007), dengan semakin tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Namun keengganan wajib pajak dalam mengakses informasi tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2**

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pelayanan informasi perpajakan yang telah disediakan oleh KPP Pratama Batu

baik melalui website maupun secara langsung misalnya melalui sosialisasi ataupun menyediakan media konsultasi bagi wajib pajak sudah dilakukan dengan cukup baik. Namun keaktifan wajib pajak dalam menggali informasi-informasi perpajakan sangatlah kurang. Umumnya wajib pajak pemilik UMKM hanya akan mencari/mengakses informasi perpajakan baik itu mengenai peraturan perpajakan terbaru ataupun informasi lain yang berkaitan dengan pajak ketika mereka akan menyelesaikan kewajiban membayar ataupun melaporkan SPT tahunan mereka. Selain itu, penyebab yang lain adalah adanya peraturan terbaru yang diterbitkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari usaha tertentu yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 dengan tarif pajak penghasilan sebesar

1 persen dari peredaran bruto (omzet) perbulan. Adanya peraturan tersebut umumnya memberatkan pemilik UMKM karena harus membayar pajak sebesar 1 persen dari omzet perbulan yang bersifat final. Padahal kenyataannya kadangkala mereka merugi namun tetap harus membayar pajak.

### **Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 3**

Dari hasil pengamatan peneliti, sebagian besar wajib pajak tidak mengerti dan kurang memahami sanksi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan sanksi berupa denda dan bunga ketika terlambat membayar ataupun terlambat melapor. Sosialisasi dari pihak fiskus mengenai sanksi yang dikenakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak juga merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pihak fiskus agar wajib pajak dapat memahami tentang sanksi

perpajakan yang diterapkan agar wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berarti juga dikarenakan kurangnya akses informasi perpajakan oleh wajib pajak. Kurangnya informasi perpajakan membuat mereka tidak memahami sistem administrasi perpajakan khususnya yang berkaitan dengan sanksi perpajakan.

#### **Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 4**

Adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif ini merupakan tarif khusus yang akan memudahkan pelaku sektor ini dalam menghitung pajaknya. Peraturan tersebut membuat wajib pajak lebih mudah dalam menghitung pajak sehingga memengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak penghasilannya. Selain karna hal tersebut umumnya para pemilik UMKM memahami bahwa pajak merupakan perwujudan dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kesadaran pemilik UMKM dalam membayar pajak meningkat. Ditambah lagi bahwa wajib pajak pemilik UMKM diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal tersebut membuat wajib pajak semakin mudah memahami sistem perpajakan yang berlaku.

#### **KESIMPULAN**

##### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan memperoleh bukti empiris apakah tingkat pendidikan, pelayanan informasi perpajakan,

sanksi perpajakan, dan pemahaman *Self Assessment System system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 86 sampel Wajib Pajak pemilik UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dengan menggunakan kuesioner dan regresi logistik sebagai analisis data yang digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keseluruhan variabel bebas, hanya variabel *Pemahaman Self Assessment System* yang berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini berarti bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak mengenai *Self Assessment System system*, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Dengan meningkatnya pemahaman wajib

pajak, maka kesadaran wajib pajak pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan meningkat sehingga akan timbul hasrat dan keikhlasan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya mencakup empat variabel bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan yaitu tingkat pendidikan, pelayanan informasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman *Self Assessment System*.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan

kuesioner sehingga dikhawatirkan adanya respon bias dari jawaban responden.

3. Penelitian ini hanya dilakukan kepada wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu sebagai objek penelitian. Hasil penelitian dapat berbeda jika objek penelitian diperluas

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi peneliti selanjutnya adalah:

1. Diharapkan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Variabel yang mungkin bisa ditambahkan adalah tarif perpajakan yang berlaku

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

2. Diharapkan untuk melakukan metode wawancara untuk mengurangi respon bias dari jawaban responden
3. Melakukan penelitian lanjutan dengan populasi dan sampel yang lebih luas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.*
- \_\_\_\_\_, 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak..*
- \_\_\_\_\_, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*



- \_\_\_\_\_, 2008. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- \_\_\_\_\_, 2013. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Majalah Editorial Pajak Fiesta Edisi Juli 2013.
- Adi, Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah.* Yogyakarta: CV Andi Offset
- Anonim, [http://www.depkop.go.id/attachments/article/129/259\\_KRITERIA\\_UU\\_UMKM\\_Nomor\\_20\\_Tahun\\_2008](http://www.depkop.go.id/attachments/article/129/259_KRITERIA_UU_UMKM_Nomor_20_Tahun_2008). diakses pada 16 Desember 2014
- Anonim, <http://kbbi.web.id/sanksi>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2014
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.* Edisi Sembilan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Cholifah, Muftiana. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta).* Jurnal Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta.
- Chotimah, Chusnul. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survey di Kota Klaten).* Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Debby, Farihun Najib. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan.* Skripsi. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Fraternesni. 2001. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu.* Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Husein, Umar. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan, Budi R. 2007. *Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)
- Indriantoro dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen.*

- Yogyakarta : BPFY  
Yogyakarta.
- Isgiyanto, Awal. 2009. *Teknik Pengambilan Sampel pada Penelitian Non Eksperimental*. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Survey Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- M. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miando Sahala H. Panggabean .2002. "Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Berita Pajak*, No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31 – 33.
- Muhammad dan Sunanta. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Surakarta*. Penelitian Dosen Muda. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta.
- Nuresa, Ardina. 2013. *Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Robert.1996. *Pelayanan Publik*. PT Gramedia pustaka Utama
- Santi, Anisa Nirmala. 2011. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Terjemahan Kwan Men Yon. 2003. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Marsi dan Effendi Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Edisi Dua. Jakarta: LP3ES

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang
- Wike, Puspasari Putri. 2013. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak*. Skripsi. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Zain, Mohammad. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.